



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Azizam Bin Yaimun ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 November 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.18 RW.01 Desa Kedungputri
Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN. Ngw tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR AZIZAM bin YAIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **359 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR AZIZAM bin YAIMUN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) patok bambu yang terdapat kawat bendrat ;
 - 1 (satu) potong tiang bamboo yang terdapat kabel dan lampu LED warna putih sebagai indikator strum ;
 - 1 (satu) buah MCB saklar lengkap dengan kabel dan stop kontak listik ;
 - 1 (satu) buah pisau ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau ;
 - 1 (satu) buah celana warna coklat ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-15/M.5.34/Eoh.2/01/2021, tertanggal 01 Februari 2021 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NUR AZIZAM bin YAIMUN pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di area persawahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 terdakwa memasang jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan terdakwa yang terbuat dari bentangan kawat logam yang diikatkan pada masing-masing tiang patok bambu dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sepanjang pinggir sawah dengan jarak sekira 5 cm dari pematang sawah, kemudian setiap sudut sawah diberi lampu sebagai indikator strum, sedangkan di ujung dekat dengan sumber arus listrik dipasang stop kontak dan MCB yang gunanya untuk memutus dan menyambung arus listrik dari PLN, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menyalakan jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan terdakwa, setelah jebakan tikus beraliran listrik sudah menyala kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa tanpa terlebih dahulu mematikan jebakan tikus beraliran listrik yang telah dipasangnya, akibat kurang hati-hatian terdakwa tersebut menyebabkan jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang terdakwa mengenai korban FEBRI KURNIA SANDI yang sedang mencari belut dan ditemukan meninggal dunia di areal sawah garapan terdakwa dengan posisi terlentang dikarenakan tersangkut kawat jebakan tikus beraliran listrik milik terdakwa ;

Bahwa memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah banyak himbauan serta larangan dari Perangkat Desa dan Pemerintah untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban ;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban FEBRI KURNIA SANDI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Teguhan Nomor : 440/3232/404.102.04/2020 yang ditandatangani oleh dr. RAHAYU ZULAIKAH dengan kesimpulan : *"telah diperiksa laki-laki bernama FEBRI KURNIA SANDI berumur 19 tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka bakar di anggota tubuh, kesimpulan korban usul dilakukan otopsi / pemeriksaan dalam ;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 KUHP** ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Gunawan** didampingi oleh pamannya yang bernama Abdul Rajab yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Febri Kurnia sandi akibat sengatan listrik jebakan tikus yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasang jebakan tikus yang dialiri listrik terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di area persawahan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa pada awalnya saksi mencari belut bersama dengan korban FEBRI KURNIA SANDI, kemudian saksi bersama korban FEBRI KURNIA SANDI berpencar di areal persawahan, beberapa saat kemudian saksi mencoba mencari korban FEBRI KURNIA SANDI dengan memanggil-manggil korban FEBRI KURNIA SANDI ;
- Bahwa saksi melihat ada senter mengarah ke atas, setelah saksi mendakati saksi melihat melihat korban FEBRI KURNIA SANDI tergeletak areal sawah dengan posisi terlentang dikarenakan tersangkut kawat ;
- Bahwa saksi memanggil warga sekitar, dan akhirnya saksi mengetahui bahwa korban FEBRI KURNIA SANDI telah meninggal dunia dikarenakan terkena jebakan tikus yang beraliran listrik ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Suparni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Febri Kurnia sandi akibat sengatan listrik jebakan tikus yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memasang jebakan tikus yang dialiri listrik terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di area persawahan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Krajan Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa pada awalnya saksi diberitahu oleh warga bahwa ada laki-laki meninggal dunia di areal di area persawahan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, kemudian saksi mendatangi lokasi dan melihat korban FEBRI KURNIA SANDI ditemukan meninggal dunia di areal sawah garapan terdakwa dengan posisi terlentang dikarenakan tersangkut kawat jebakan tikus beraliran listrik milik terdakwa ;
- Bahwa sawah tersebut merupakan sawah milik Sdr. LASIYEM yang disewa pertahun oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa yang memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah terdakwa ;
- Bahwa sumber arus listrik untuk jebakan tikus beraliran listrik adalah berasal dari PLN yang sedianya diperuntukkan untuk keperluan pengairan sawah ;
- Bahwa memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah banyak himbauan serta larangan dari Perangkat Desa dan Pemerintah untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban ;
- Bahwa di desa Kedungputri sudah sering dilakukan himbauan tentang bahaya pemasangan jebakan tikus beraliran listrik dan dilakukan gropyokan penangkapan tikus bersama-sama ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Tri Wahyudiono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Febri Kurnia sandi akibat sengatan listrik jebakan tikus yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasang jebakan tikus yang dialiri listrik terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.00

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ngw



WIB bertempat di area persawahan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;

- Bahwa pada awalnya saksi diberitahu oleh perangkat Desa bahwa ada laki-laki meninggal dunia di areal di area persawahan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, kemudian saksi mendatangi lokasi dan melihat korban FEBRI KURNIA SANDI ditemukan meninggal dunia di areal sawah garapan terdakwa dengan posisi terlentang dikarenakan tersangkut kawat jebakan tikus beraliran listrik milik terdakwa ;
- Bahwa sawah tersebut merupakan sawah milik Sdr. LASIYEM yang disewa pertahun oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa yang memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah terdakwa ;
- Bahwa sumber arus listrik untuk jebakan tikus beraliran listrik adalah berasal dari PLN yang sedianya diperuntukkan untuk keperluan pengairan sawah ;
- Bahwa memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah banyak himbauan serta larangan dari Perangkat Desa dan Pemerintah untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban ;
- Bahwa di desa Kedungputri sudah sering dilakukan himbauan tentang bahaya pemasangan jebakan tikus beraliran listrik dan dilakukan gropyokan penangkapan tikus bersama-sama ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **Sunarso** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Febri Kurnia sandi akibat sengatan listrik jebakan tikus yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa korban FEBRI KURNIA SANDI ditemukan meninggal dunia di areal sawah garapan terdakwa ;
- Bahwa areal sawah tersebut merupakan sawah milik orangtua saksi yang bernama Sdr. LASIYEM yang disewa pertahun oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat bertemu terdakwa setelah kejadian tersebut, dan terdakwa mengakui telah memasang jebakan tikus beraliran listrik ;



- Bahwa luas sawah yang disewa terdakwa kurang lebih setengah hektar dengan biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap tahunnya ;
- Bahwa setelah disewa terdakwa, maka pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Sdr. LASIYEM dan saksi tidak tahu menahu tentang pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **Parijan** keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan meninggalnya anak saksi yang bernama Febri Kurnia sandi akibat sengatan listrik jebakan tikus yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah orangtua korban FEBRI KURNIA SANDI ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat kabar bahwa korban FEBRI KURNIA SANDI meninggal di areal sawah desa Kedungputri dikarenakan terkena jebakan tikus beraliran listrik ;
- Bahwa saksi sempat melihat gambar korban FEBRI KURNIA SANDI di media sosial dengan posisi terlentang dikarenakan tersangkut kawat jebakan tikus beraliran listrik milik terdakwa ;
- Bahwa keluarga terdakwa datang saat pemakaman korban FEBRI KURNIA SANDI ;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan damai dengan pihak keluarga korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya orang meninggal dunia akibat tersengat arus listrik jebakan tikus di sawah milik Lasiyem yang dikerjakan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memasang jebakan tikus yang dialiri listrik terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di area



persawahan Dusun Krajan, Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 terdakwa memasang jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan terdakwa yang terbuat dari bentangan kawat logam yang diikatkan pada masing-masing tiang patok bambu dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sepanjang pinggir sawah dengan jarak sekira 5 cm dari pematang sawah ;
- Bahwa setiap sudut sawah diberi lampu sebagai indikator strum, sedangkan di ujung dekat dengan sumber arus listrik dipasang stop kontak dan MCB yang gunanya untuk memutus dan menyambung arus listrik dari PLN ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menyalakan jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan terdakwa, setelah jebakan tikus beraliran listrik sudah menyala kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa tanpa terlebih dahulu mematikan jebakan tikus beraliran listrik yang telah dipasangnya ;
- Bahwa akibat kurang hati-hatian terdakwa tersebut menyebabkan jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang terdakwa mengenai korban FEBRI KURNIA SANDI yang sedang mencari belut dan ditemukan meninggal dunia di areal sawah garapan terdakwa dengan posisi terlentang dikarenakan tersangkut kawat jebakan tikus beraliran listrik milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memasang jebakan tikus yang beraliran listrik karena maraknya hama tikus yang sulit dikendalikan ;
- Bahwa sudah banyak himbauan serta larangan dari Perangkat Desa dan Penyuluh pertanian untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan damai dengan pihak keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) patok bambu yang terdapat kawat bendrat ;
- 1 (satu) potong tiang bambu yang terdapat kabel dan lampu LED warna putih sebagai indikator strum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah MCB saklar lengkap dengan kabel dan stop kontak listik ;
- 1 (satu) buah pisau ;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau ;
- 1 (satu) buah celana warna coklat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Teguhan Nomor : 440/3232/404.102.04/2020 tanggal 22 Desember 2020 dr. Rahayu Zulaikah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan ;

- **Kepala ;**
Pupil Midriasis, Busa air liur dan bekas muntahan di pipi kiri dan mulut ;
- **Leher ;**
Luka
- **Dada dan Punggung ;**
Tak Tampak kelainan, lebam minimal ;
- **Perut ;**
Tak Tampak kelainan ;
- **Anggota Badan ;**
Terdapat luka lecet di lengan kiri dan luka bakar kurang lebih 25 cm
- **Paha ;**
Paha atas kiri belakang, luka bakar sepanjang kurang lebih 30 cm x 2 cm ;
- **Kaki ;**
Tumit kiri terdapat luka robek, luka lecet di punggung kaki kanan dan betis kanan luka lecet dan luka bakar ;
- **Kaku Mayat ;**
Lebam mayat
- **Perkiraan waktu kematian ;**
Kurang lebih 8 jam ;
- **Perkiraan sebab kematian ;**
Fibrilasi jantung, akibat tersengat arus listrik tegangan tinggi ;

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Febri Kurnia Sandi berukuran 19 Tahun pada pemeriksaan terdapat Luka Bakar di Anggota tubuh, kesimpulan korban Usul dilakukan Otopsi / Pemeriksaan Dalam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa telah memasang jebakan tikus beraliran listrik di sawah yang digarapnya di area persawahan masuk Dusun Krajan Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 terdakwa memasang jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan terdakwa yang terbuat dari bentangan kawat logam yang diikatkan pada masing-masing tiang patok bambu dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sepanjang pinggir sawah dengan jarak sekira 5 cm dari pematang sawah ;
- Bahwa setiap sudut sawah diberi lampu sebagai indikator strum, sedangkan di ujung dekat dengan sumber arus listrik dipasang stop kontak dan MCB yang gunanya untuk memutus dan menyambung arus listrik dari PLN ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menyalakan jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan terdakwa, setelah jebakan tikus beraliran listrik sudah menyala kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa tanpa terlebih dahulu mematikan jebakan tikus beraliran listrik yang telah dipasangnya ;
- Bahwa akibat kurang hati-hatian terdakwa tersebut menyebabkan jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang terdakwa mengenai korban FEBRI KURNIA SANDI yang sedang mencari belut dan ditemukan meninggal dunia di areal sawah garapan terdakwa dengan posisi terlentang dikarenakan tersangkut kawat jebakan tikus beraliran listrik milik terdakwa ;
- Bahwa memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah banyak himbauan serta larangan dari Perangkat Desa dan Pemerintah untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban Febri Kurnia Sandi sudah ada surat pernyataan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Teguhan Nomor : 440/3232/404.102.04/2020 tanggal 22 Desember 2020 dr. Rahayu Zulaikah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan ;

- **Kepala ;**
Pupil Midriasis, Busa air liur dan bekas muntahan di pipi kiri dan mulut ;
- **Leher ;**
Luka
- **Dada dan Punggung ;**
Tak Tampak kelainan, lebam minimal ;
- **Perut ;**
Tak Tampak kelainan ;
- **Anggota Badan ;**
Terdapat luka lecet di lengan kiri dan luka bakar kurang lebih 25 cm
- **Paha ;**
Paha atas kiri belakang, luka bakar sepanjang kurang lebih 30 cm x 2 cm ;
- **Kaki ;**
Tumit kiri terdapat luka robek, luka lecet di punggung kaki kanan dan betis kanan luka lecet dan luka bakar ;
- **Kaku Mayat ;**
Lebam mayat
- **Perkiraan waktu kematian ;**
Kurang lebih 8 jam ;
- **Perkiraan sebab kematian ;**
Fibrilasi jantung, akibat tersengat arus listrik tegangan tinggi ;

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Febri Kurnia Sandi berukur 19 Tahun pada pemeriksaan terdapat Luka Bakar di Anggota tubuh, kesimpulan korban Usul dilakukan Otopsi / Pemeriksaan Dalam ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ngw



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut

:

- 1. Unsur Barangsiapa ;**
- 2. Unsur Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Nur Azizam Bin Yaimun** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Nur Azizam Bin Yaimun**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;



Menimbang, bahwa mengenai “Kealpaan” (schuld/culpa), undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya, di dalam Memorie Van Toelichting hanya disebutkan bahwa **schuld/culpa** itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari opzet dan di lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan (Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khususn Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman 178), kemudian menurut **Prof Van Bemmelen** menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata **schuld** dalam rumusan Pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, sedang menurut **Mr. D. Hazewinkel Suringa** dalam bukunya **Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht** menegaskan bahwa untuk adanya kealpaan diperlukan adanya 2 (dua) syarat yaitu :

1. Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak di perbuat ;
2. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya ;

dan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri (Ibid : halaman 182) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, in casu terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta dikuatkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 terdakwa memasang jebakan tikus yang beraliran listik di sawah garapan terdakwa yang terbuat dari bentangan kawat logam yang diikatkan pada masing-masing tiang patok bambu dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sepanjang pinggir sawah dengan jarak sekira 5 cm dari pematang sawah, kemudian setiap sudut sawah diberi lampu sebagai indikator strum, sedangkan di ujung dekat dengan sumber arus listrik dipasang stop kontak dan MCB yang gunanya untuk memutus dan menyambung arus listrik dari PLN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menyalakan jebakan tikus yang beraliran listrik di sawah garapan terdakwa, setelah jebakan tikus beraliran listrik sudah menyala kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa tanpa terlebih dahulu mematikan jebakan tikus beraliran listrik yang telah dipasangnya, akibat kurang hati-hatian terdakwa tersebut menyebabkan jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang terdakwa mengenai korban FEBRI KURNIA SANDI yang sedang mencari belut dan ditemukan meninggal dunia di areal sawah garapan terdakwa dengan posisi terlentang dikarenakan tersangkut kawat jebakan tikus beraliran listrik milik terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa memasang jebakan tikus beraliran listrik adalah perbuatan yang berbahaya dan penuh resiko dan sudah banyak himbauan serta larangan dari Perangkat Desa dan Pemerintah untuk mencegah pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Teguhan Nomor : 440/3232/404.102.04/2020 tanggal 22 Desember 2020 dr. Rahayu Zulaikah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan ;

- **Kepala ;**
Pupil Midriasis, Busa air liur dan bekas muntahan di pipi kiri dan mulut ;
- **Leher ;**
Luka
- **Dada dan Punggung ;**
Tak Tampak kelainan, lebam minimal ;
- **Perut ;**
Tak Tampak kelainan ;
- **Anggota Badan ;**
Terdapat luka lecet di lengan kiri dan luka bakar kurang lebih 25 cm
- **Paha ;**
Paha atas kiri belakang, luka bakar sepanjang kurang lebih 30 cm x 2 cm ;
- **Kaki ;**
Tumit kiri terdapat luka robek, luka lecet di punggung kaki kanan dan betis kanan luka lecet dan luka bakar ;
- **Kaku Mayat ;**
Lebam mayat
- **Perkiraan waktu kematian ;**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ngw



Kurang lebih 8 jam ;

- **Perkiraan sebab kematian ;**

Fibrilasi jantung, akibat tersengat arus listrik tegangan tinggi ;

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Febri Kurnia Sandi berukur 19 Tahun pada pemeriksaan terdapat Luka Bakar di Anggota tubuh, kesimpulan korban Usul dilakukan Otopsi / Pemeriksaan Dalam ;

Dengan demikian **Unsur Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 11 (sebelas patok bambu yang terdapat kawat bendrat ;
- 1 (satu) potong tiang bambu yang terdapat kabel dan lampu LED warna putih sebagai indicator strum ;
- 1 (satu) buah MCB saklar lengkap dengan kabel dan stop kontak listik ;
- 1 (satu) buah pisau ;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau ;
- 1 (satu) buah celana warna coklat ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut, maka sudah selayaknya

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Febri Kurnia Sandi meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa Tulang punggung keluarga ;
- Keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan telah ada surat Pernyataan antara pihak keluarga korban dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Azizam Bin Yaimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Azizam Bin Yaimun dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahananan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas patok bambu yang terdapat kawat bendrat ;
 - 1 (satu) potong tiang bambu yang terdapat kabel dan lampu LED warna putih sebagai indicator strum ;
 - 1 (satu) buah MCB saklar lengkap dengan kabel dan stop kontak listik ;
 - 1 (satu) buah pisau ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau ;
 - 1 (satu) buah celana warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Kami Erianto Siagian SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Raden Roro Andy Nurvita, SH. MH dan Luqmanulhakim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Wahyuni, SH
Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Farid Achmad, SH.
MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakum Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, SH

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.